



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan di dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 36);

Memperhatika : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah 3 (tiga) huruf yakni huruf a, huruf b, dan huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten memberikan

bantuan keuangan sebesar Rp 35.873.933.809,40 (Tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan Ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah empat puluh sen);

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. Penghasilan Perangkat Desa	Rp 10.914.587.000,00
b. Bantuan Banjar Adat	Rp 3.590.000.000,00
c. Bantuan Dana Duka	Rp 1.600.000.000,00
d. Insentif Bendesa Adat	Rp 705.600.000,00
e. Bagi Hasil Pajak	Rp 427.335.100,00
f. Bagi Hasil Retribusi	Rp 1.149.576.709,40
g. Alokasi Dana Desa	Rp 17.000.000.000,00
h. Upah Kapling	Rp 484.800.000,00

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

Penghasilan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang mendapat penambahan sebesar Rp. 212.315.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Bantuan Banjar Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang mendapat penambahan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Upah Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, yang mendapat penambahan sebesar Rp. 133.816.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Desember 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

| MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 3 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

| WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 43 TAHUN 2011
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

A. Penghasilan Perangkat Desa

NO	NAMADESA	PERANGKAT DESA	INDEKS BIAYA	JUMLAH ALOKASI
1	2	3	4	5
	PENGABDIAN	1 Perbekel	2 X 2077,500 X 5	20,775,000
		2 Kelian Banjar Dinas	26 X 1,108,000 X 5	144,040,000
		3 Kelian Baniar Dinas Persiaoan	10 X 950,000 X 5	47,500,000
	JUMLAH TOTAL			212,315,000

B. Besaran Bantuan Keuangan Kepada Banjar Adat

NO	NAMADESA/ KELURAHAN	NAMA DESA PEKRAMAN	NAMA BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN (RP)	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
A.	KECAMATAN TEMBUKU				
1	Yangapi	1 Umbalan	1 Kalanganyar	10,000,000.00	10,000,000.00
B.	KECAMATAN KINTAMANI				
1	Abang Batudinding	2 Abang Batudinding	2 Abang Batudinding	10,000,000.00	10,000,000.00
2	Batur Tengah	3	3 Tandang Tri Buana	10,000,000.00	20,000,000.00
			4 Batur Tengah	10,000,000.00	
3	Batur Selatan	4 Batur	5 Masem Dwi Tirta	10,000,000.00	20,000,000.00
			6 Yeh Mampeh Tegal Sari	10,000,000.00	
JUMLAH					60,000,000.00

C. Upah Kepala Lingkungan

NO	KELURAHAN	KAPLING	INDEKS BIAYA			JUMLAH ALOKASI	
1	2	3	4			5	
I	GAJI/TUNJANGAN						
1	Kawan	1 Kepala Lingkungan	6	X	1,108,000	X 1	6,648,000
		2 Kapling Persiapan	4	X	950,000	X 1	3,800,000
	JUMLAH						10,448,000
2	Kubu	1 Kepala Lingkungan	3	X	1,108,000	X 1	3,324,000
	JUMLAH						3,324,000
3	Bebalang	1 Kepala Lingkungan	6	X	1,108,000	X 1	6,648,000
	JUMLAH						6,648,000
4	Cempaga	1 Kepala Lingkungan	7	X	1,108,000	X 1	7,756,000
		2 Kapling. Persiapan	1	X	950,000	X 1	950,000
	JUMLAH						8,706,000
	JUMLAH I						29,126,000
II	PENGABDIAN	1 Kepala Lingkungan	11	X	1,108,000	X 5	60,940,000
		2 Kepala Lingkungan Persiapan	5	X	950,000	X 5	23,750,000
	JUMLAH II						84,690,000
	JUMLAH TOTAL						113,816,000

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR